



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang: a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa terdapat perubahan Pasal 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa kecuali dana bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat disalurkan seluruhnya yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa;
 - c. Tahap III paling lambat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
 - a. Perdes RPJMDes;
 - b. Perdes RKPDes tahun berjalan;
 - c. Perdes laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
 - d. Perdes APBDes tahun berjalan;
 - e. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
 - f. Laporan pertanggungjawaban lengkap tahun sebelumnya;
 - g. Surat permohonan pencairan tahap I;
 - h. RAB (terinci);
 - i. RPD Tahap I (sampai jenis);
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa;
 - k. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih / Pj. Kades;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - m. Fotocopy halaman depan buku rekening; dan
 - n. Fotocopy buku rekening / rekening koran mulai bulan Januari tahun berjalan sampai dengan kondisi terakhir.

(4) Penyaluran dana tahap II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilengkapi dengan :

- a. Perdes Perubahan APBDes tahun berjalan (apabila terdapat perubahan);
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahap sebelumnya;
- c. Laporan pertanggungjawaban lengkap tahap sebelumnya minimal realisasi 70 % dari dana transfer yang diterima;
- d. Surat permohonan pencairan tahap II/III;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa (apabila terdapat perubahan);
- f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih / Pj. Kades (apabila terdapat perubahan);
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa (apabila terdapat perubahan); dan
- h. Fotocopy halaman depan buku rekening.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD


JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003